

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian Dampak

Pengertian dampak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni suatu kondisi yang berpengaruh dan menimbulkan akibat positif dan negatif. Dampak ialah benturan yang keras antara dua objek hingga mengakibatkan perubahan yang besar pada dua objek tersebut.¹ Pengaruh merupakan kekuatan yang muncul berasal dari (orang, benda) yang berbentuk sifat, keyakinan ataupun perilaku orang.

Arti sederhana dari kata dampak ialah pengaruh serta akibat dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seseorang, yang biasanya akan muncul pengaruh positif dan negatifnya.

Arti kata dampak sederhananya dapat didefinisikan sebagai pembicaraan sosial dimana sekelompok orang mendapat dorongan dari sekelompok yang lain untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan.

B. Pembebasan Lahan

Sebutan pembebasan lahan sama artinya dengan pengambilan alihan lahan yang diatur pada hukum pencabutan hak atas tanah serta sama halnya dengan pengadaan lahan yang diatur oleh hukum pengadaan tanah. Istilah

¹ KBBI Online.

pembebasan lahan ialah sebutan pengadaan lahan, akusisi, pengambil alihan lahan.

Lahan atau tanah adalah kekayaan alam sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi, tanah tidak hanya dijadikan tempat tinggal manusia, namun tanah juga sumber daya alam untuk berlangsungnya hidup manusia. Dengan begitu kita sebagai manusia harus dapat mengelola dan merawat dengan baik dimasa sekarang dan juga di masa yang akan datang.

Pembebasan lahan adalah pengambil alihan lahan yang diatur secara hukum dan undang-undang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembebasan sama halnya dengan pengambilan atau pengadaan lahan. Pembebasan lahan dapat artikan dengan melepaskan hak tanah dari pemilik ke pembeli.²

Pembebasan lahan ialah sesuatu yang tujuannya untuk mengambil alih dari pemilik lahan sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat musyawarah.³ Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembebasan tanah merupakan tindakan dari pemerintah melalui panitia pengadaan tanah kepada hak atas tanah. Pembebasan ini adalah perbuatan dari pemerintah yang diwakilkan kepada panitia pembebasan lahan kepada pemilik tanah.⁴

Dasar hukum yang digunakan sebagai sarana pengadaan tanah meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

² Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum* (Jakarta: Permata Aksara, 2015), 1.

³ Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 27.

⁴ Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 79.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk bentuk gotong royong lainnya. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.⁵

2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Dalam hal tersebut maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan segera diikuti dengan Keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu. Jika telah dilakukan penguasaan atas

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

dasar surat keputusan tersebut, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula dan/atau memberi ganti-kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh yang berkepentingan.

Setelah ditetapkannya surat keputusan pencabutan hak tersebut setelah dilakukannya pembayaran ganti-kerugian kepada yang berhak, maka tanah yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk segera diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai.⁶

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, neara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

⁶ Undang-Undang nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan Umum.

Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah.⁷

4. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah dan sekretariat. Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah dituangkan dalam rencana kerja paling kurang membuat agenda rapat pelaksanaan, menyiapkan administrasi yang diperlukan mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi, kendal-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan, menetapkan Penilai, penilaian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberi/penitipan ganti kerugian, pelepasan objek Pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hokum, penyerahan bukti

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

perolehan/penguasaan dari Pihak yang Berhak, membuat dokumen hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah, penyerahan hasil Pengadaan tanah.

Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu sudah terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang berhak.⁸

Kegiatan pembebasan lahan ini akan tercapai jika ganti rugi yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemilik modal/pembebli tanah langsung dan di saksikan minimal empat orang serta disaksikan langsung oleh Kepala Kecamatan dan Kepala Desa.

Ada beberapa komponen penting untuk diketahui tentang aturan pertanahan di Indonesia, yakni:

- a. Kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur ini sangat penting dengan tujuan memberi manfaat kepada rakyat dan untuk meningkatkan pembangunan di suatu wilayah dan akan menjadikan wilayah tersebut mempunyai nilai jual tanah yang tinggi. Kerumitan yang dialami panitia pembebasan lahan di lokasi pembebasan ini akan menghambat jalannya proyek infrastruktur yang akan dicapai.

⁸ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

- b. Pembebasan ini berhubungan dengan pengambil alihan hak milik serta objek yang ada di atas lahan pemilik tersebut. di samping itu semua hal yang ada di lahan itu termasuk barang-barang yang ada adalah hak asasi manusia. Untuk itu, kebijakan yang diambil pada saat melakukan kegiatan pembebasan lahan juga harus dikaitkan dengan perlindungan atas properti yang dimiliki pemilik lahan.⁹
- c. Rancangan dan peraturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia tidak bekerja sama dengan pihak swasta, akan tetapi sekarang tampak adanya jalan melewati aturan undang-undang pada pihak swasta sebagai wujud legalitas bekerjasama dengan pemerintah untuk kegiatan pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

Pembebasan/pelepasan lahan merupakan terlepasnya ikatan hukum dari pemilik lahan dengan lahan yang menjadi miliknya dengan upaya menyerahkan ganti rugi yang jumlahnya disepakati saat musyawarah di kedua belah pihak.

C. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang berada dalam satu lingkungan, bersama dan saling berkomunikasi di waktu yang cukup lama, adanya tradisi tersendiri dan peraturan-peraturan tertentu. Masyarakat ialah sebuah komponen-komponen sosial misalnya kekeluargaan, perekonomian,

⁹ Sudaryo, *Status hak.*, 93.

pemerintahan, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya, saling gotong royong dan saling membutuhkan.¹⁰

Ada beberapa jenis masyarakat yakni:

1. Jumlah penduduknya.
2. Luas, kekayaan dan kepadatannya.
3. Fungsi khusus.
4. Organisasi.

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang saling hidup berdampingan dan terstruktur untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk hidup yang harmonis. Ada tiga perbedaan masyarakat dengan kelompok lainnya:

1. Didalam masyarakat adanya kumpulan seseorang yang sangat besar.
2. Saling menciptakan keharmonisan dengan cara diadakannya kegiatan yang meningkatkan saling toleran kepada sesama masyarakat.
3. Bersifat tetap/permanen.¹¹

D. Perubahan Sosial Ekonomi

Teori perubahan sosial sebagai awal munculnya teori tentang dampak sosial ekonomi. Perubahan sosial merupakan gambaran umum dari perubahan-perubahan yang terjadi di luar perencanaan maupun kesengajaan.

¹⁰ Jabrohim, *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama* (Yogyakarta: STIM YKPN), 167.

¹¹ Faisal Sanapiah, *Sosiologi* (Surabaya,1980), 27.

Selain itu perubahan sosial juga dipandang sebagai cerminan perubahan dari karakter masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Bryan S. Turner mengatakan perubahan sosial mencerminkan berbagai ketidakpastian yang mau tak mau diperkuat oleh perubahan sosial yang terjadi dan masalah-masalah yang menyertai berbagai perubahan dan pergeseran yang terjadi pada institusi dan pola-pola kehidupan sehari-hari yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat.

Elly M Setiadi mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan telah didukung oleh sebagian anggota masyarakat merupakan tuntutan dari kehidupan dalam mencari kestabilan.¹²

Menurut Zamroni dan Esti Ismawati menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat berdasarkan pada tujuh asumsi, yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh terdiri atas berbagai bagian yang saling berinteraksi.
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. System sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian tidak perlu banyak mengubah system sebagai satu kesatuan yang utuh,.
4. Intergrasi yang sempurna pada masyarakat tidak pernah ada oleh karena itu masyarakat akan senantiasa akan timbul ketengan-ketengan dan

¹² Elly M Setiadi Dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 42.

penyimpangan-penyimpangan. Namun dengan demikian ketegangan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses kelembagaan.

5. Perubahan akan berjalan secara perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian dari luar tumbuh karena ada diferensi dan inovasi.
6. System diintergrasikan lewat kepemilikan nilai-nilai yang sama.

Perubahan ekonomi adalah proses berubahnya sistem yang terjadi di masyarakat yang meliputi perubahan kehidupan perekonomian masyarakat tersebut. hal tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan penghasilan, bahkan sampai peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

Kondisi kawasan pedesaan pada umumnya dicirikan oleh jumlah penduduk miskin yang banyak, alternative lapangan kerja yang terbatas, dan tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa factor yang menjadi penghambat. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat, yakni:

1. Tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani yang rendah
2. Ketergantungan masyarakat pada kegiatan pertanian yang tinggi.
3. Keterkaitan kegiatan ekonomi antara sector pertanian, industry pengolahan dan jasa penunjang yang lemah.
4. Keterkaitan antara kawasan pedesaan dan ketrampilan masyarakat yang rendah.

5. Akses masyarakat pedesaan pada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif yang rendah.
6. Tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat yang rendah.
7. Pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat pedesaan masih terbatas dan belum merata.

Dibangunnya perekonomian yang baik bukanlah sekedar suatu pemikahan kepada rakyat tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi pada sector ekonomi yang digeluti oleh rakyat tersebut.

Pemanfaatan potensi daerah secara optimal baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. daerah akan mengalami kemunduran atau perkembangan yang lambat apabila tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Begitu juga halnya dengan desa, jika desa tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berupa lahan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dengan baik, maka akan mengalami kemunduran.

Masyarakat desa itu hidup dalam ekonomi subsistem, yakni sistem ekonomi dimana komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan sendiri yang umumnya

berasal dari sawah, pekebunan, ladang, hutan, sungai, danau. Tambak, dan laut.

Apabila masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka perubahan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat pun akan baik juga. Hal ini tentu didukung dengan adanya infrastruktur yang menunjang monilitas khususnya masyarakat desa untuk memasarkan hasil pertaniannya tentunya memberikan manfaat seperti meningkatnya hasil pertanian para petani serta sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pula pada perubahan sosial lainnya seperti tingkat pendidikan.

Dampak proses perubahan social ekonomi ada dua macam factor, factor ekonomi serta nonekonomi. Perubahan sosial ekonomi didalam negara sesuai dengan sumber alamnya, sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi, namun perubahan ekonomi tidak akan terjadi jika lembaga-lembaga, politik dalam negeri dan nilai moral dalam negara tidak mendukung.¹³

Dalam rangka implementasi kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi antar wikayah daerah, program pembangunan perekonomian sangat gencar dilaksanakan untuk mendistribusikan kemakmuran dari daerah yang relatif makmur ke daerah lain yang cenderung terbelakang.¹⁴

¹³ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 31.

¹⁴ Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 15.

Tentang perekonomian diatur dalam Pasal 33 Perubahan UUD 1945 yakni:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil penelusuran, bahwa hak asasi manusia dalam bidang ekonomi yakni berhubungan dengan perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, upah dan serikat buruh.

Perubahan sosial ekonomi adalah pergantian yang ada disuatu wilayah yaitu berubahnya pekerjaan dari sebelumnya, upah, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada kondisi ini tentunya ada penghambat-penghambat perubahan sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Masyarakat bergantung pada bidang pertanian.
2. Melemahnya penunjang di bidang pertanian masyarakat.
3. Pendidikan yang terbatas.
4. Rendahnya produktifitas masyarakat di bidang lainnya.
5. Sarana prasarana yang sangat terbatas.

Adanya pembangunan infrastruktur disuatu wilayah ini akan berdampak baik untuk masyarakat yaitu untuk membuka kesempatan masyarakat untuk lebih produktif lagi, terciptanya lapangan pekerjaan untuk mengurai masalah pengangguran di wilayah tersebut, dan diharapkan menambah nilai ekonomi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Suatu wilayah akan semakin berkembang dan mengalami kemajuan apabila masyarakatnya mampu mengolah sumber daya yang ada serta tergantung pada pemanfaatan sumber dayanya. Jika diwilayah tersebut bisa mengolah sumber dayanya, maka kehidupan yang didapat akan semakin baik juga. Sebagai penunjang sumber daya yang dimiliki masyarakat maka dibangunlah infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat sebagai sarana pemasaran produk dari hasil sumber dayanya untuk memajukan perekonomian daerah setempat yang akan berdampak juga untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

Teori perubahan ini terjadi adanya mengenai dampak sosial dan ekonomi. Perubahan sosial adalah deskripsi dari perubahan yang berlangsung dari rancangan maupun tidak. Disamping itu pula dipandang sebagai gambaran perubahan ciri masyarakat lama mengarah ke modern.

Perubahan sosial ekonomi adalah perubahan yang berlangsung di masyarakat ataupun dalam beragam aspek kehidupan.

Faktor-faktor penyebab adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagai berikut :

1. Faktor intern

- a. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Penambahan dan pengurangan penduduk menjadi penyebab perubahan didalam sistem masyarakat.
 - b. Timbulnya kebudayaan baru yang terjadi di lingkungan masyarakat.
 - c. Konflik yang terjadi.
 - d. Taraf hidup yang tinggi.
2. Faktor ekstern
- a. Sumber daya alam yang ada lingkungan masyarakat berganti-ganti.
 - b. Dampak adanya kebudayaan lain yang masuk.
 - c. Kebijakan pemerintah.¹⁵

Bentuk-bentuk perubahan sosial ekonomi yang biasanya terjadi di masyarakat yaitu evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang berjalan dalam waktu yang cukup lama dan bukan kehendak masyarakat itu sendiri.. Perubahan ini terjadi berdasarkan berkembangnya masyarakat yakni searah dengan usaha masyarakat untuk kebutuhan hidupnya.. Bisa dikatakan jika perubahan evolusi berlangsung dikarenakan keinginan masyarakat untuk berusaha memantaskan diri demi kebutuhan hidup yaitu dengan mempertimbangkan untuk waktu tertentu.

Perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi dengan cepat tentang institusi atau lembaga masyarakat. Perubahan ini bisa berlangsung

¹⁵ Elly Setiadi, 55.

dikarenakan adanya rencana sebelumnya atau tidak terencana. Syarat perubahan revolusi yaitu :

1. Adanya keinginan untuk berubah. Ini harus ada di dalam perasaan masyarakat karena untuk perbaikan satu sama lain.
2. Harus ada seseorang yang bisa memimpin masyarakat.
3. Pemimpin bisa menerima kehendak-kehendak masyarakat dan dijadikan sebagai sebuah revolusi, berani membuka keluhan-keluhan masyarakat.
4. Pemimpin perlu memiliki tujuan jelas untuk arahan melangkah, tujuan itu mesti nyata dan bisa dirasakan masyarakat.
5. Waktu yang tepat untuk revolusi.¹⁶

¹⁶ Sztompka P, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PRENADA, 2014), hal 72